

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 6 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemakaman, maka perlu disiapkan dan ditetapkan lokasi untuk tempat pemakaman;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan jenazah, maka memperhatikan asas efisiensi, adil, dan akuntabel dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya dan ketertiban;
 - c. bahwa pengendalian terhadap ketersediaan taman pemakaman dan pengabuan jenazah harus dilakukan melalui pengaturan dalam penyelenggaraan, penggunaan, pemanfaatan sarana prasarana, serta pembinaan dan pengawasannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

- Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Keputusan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) ;

20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 255);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Seri D.7);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 4, Seri E.3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
 9. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 10. Makam adalah tempat menguburkan Jenazah.
 11. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian, dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan.
 12. Penyelenggaraan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk Pemakaman, perizinan Pemakaman dan pemeliharaan Pemakaman.
 13. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Desa.
 14. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
 15. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat Pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
 16. Krematorium adalah tempat pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah.
 17. Pengabuan adalah pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah.
 18. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia.

19. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
20. Tanah Wakaf Pemakaman adalah Tanah yang diwakafkan untuk pemakaman jenazah oleh pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Tanah Makam adalah tanah untuk Makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan keluarganya.
22. Tanah Makam Cadangan adalah Tanah Makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya atau keluarganya yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Makam Tumpang adalah Makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) jenazah, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24. Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah
25. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau kremasi.
26. Mobil Jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk mengangkut jenazah.
27. Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.
28. Setiap orang adalah orang perseorangan secara pribadi.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
30. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi:
 - a. penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan pelayanan pemakaman agar pelaksanaan dapat berjalan lancar dan terkendali.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah:
 - a. terpenuhinya penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman pada masyarakat sesuai dengan agama dan keyakinan;
 - b. terwujudnya kepastian hukum; dan
 - c. terwujudnya tempat pemakaman yang sesuai dengan pelestarian tata budaya, kerapian dan keindahan.

Bagian Ketiga
Asas
Pasal 3

Penyelenggaraan Pemakaman dilaksanakan berdasarkan asas pemanfaatan tanah, asas keagamaan, asas sosial budaya, dan asas kualitas lingkungan hidup.

BAB II
OBYEK PEMAKAMAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Obyek pengelolaan Pemakaman, yakni:

- a. TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
- b. TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa;
- c. TPBU yang dikelola oleh yayasan, badan sosial/badan keagamaan; dan
- d. TPK.

Bagian Kedua
TPU Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang yang tidak mampu, terlantar dan/atau korban bencana.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan program ruang terbuka hijau pada setiap lokasi TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Lokasi TPU di Daerah Kabupaten harus dilakukan kajian dampak lingkungan.

Pasal 8

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
 - b. menghindari penggunaan tanah subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup;
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan; dan
 - f. tersedianya jalan menuju tempat Pemakaman umum.
- (2) Penyediaan lahan untuk keperluan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk kepentingan penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari :
 - a. pengadaan tanah;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. pengembang perumahan; dan
 - e. berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Lahan TPU yang diperoleh dari pengembang perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengembang perumahan wajib menyediakan lahan TPU sebesar 2% (dua per seratus) dari luas lahan yang diizinkan; dan
 - b. pengembang rumah susun dan/atau apartemen wajib menyediakan lahan TPU sebesar 2% (dua per seratus) dari luas lahan di tambah luas lantai tambahan.
- (2) Untuk pengembang yang diwajibkan menyediakan TPU dalam bentuk lahan, maka lahan yang diserahkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. lahan pemakaman dalam bentuk sudah siap pakai;
 - b. dilampirkan bukti pengikatan status lahan atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - c. penyerahan lahan tempat pemakaman umum dalam bentuk sertifikat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
 - d. dalam hal sertifikasi lahan tempat pemakaman umum belum selesai, maka dalam proses penyerahan tempat pemakaman umum harus disertakan bukti keterangan masih dalam proses pengurusan dari Badan Pertanahan Kabupaten Cirebon.
- (3) Dalam hal pengembang tidak dapat menyediakan lahan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lokasi perumahan, pengembang dapat:
- a. menyediakan lokasi pemakaman yang terpisah dari lokasi perumahan seluas 2 % (dua per seratus) dari luas lahan perumahan yang diizinkan; atau
 - b. menyediakan dana untuk lahan pemakaman pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 2 % (dua perseratus) dari nilai perolehan lahan perumahan yang diizinkan.
- (4) Penyediaan TPU yang dilakukan oleh pengembang dapat di tentukan lokasi lahan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman dengan persetujuan Bupati serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (5) Lokasi penyediaan lahan mengacu pada rencana induk pemakaman yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai penyediaan lahan dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengelolaan makam kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman.
- (3) Penggunaan tanah untuk Pemakaman Jenazah seseorang, pada Pemakaman Jenazah di TPU ditetapkan tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dan jarak antar makam ditetapkan 0,5 (nol koma lima) meter.
- (4) Petak Tanah makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah Pemakaman 25 (dua puluh lima) centimeter dari permukaan tanah.
- (5) Tiap petak tanah makam harus diberi tanda berupa nisan makam.
- (6) Tanda nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa plakat bertuliskan:
 - a. nomor register;
 - b. nama orang yang meninggal; dan
 - c. tanggal lahir dan tanggal meninggal.
- (7) Bupati dapat menetapkan ukuran petak tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terdapat Pemakaman massal.
- (8) Petak tanah makam hanya diperuntukkan bagi Jenazah atau Kerangka Jenazah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai nisan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemakaman pada TPU.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap penggunaan tanah Makam untuk Pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab Jenazah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman dapat menunjuk petugas pengelola Pemakaman setempat dalam pengurusan izin penggunaan tanah Makam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan izin penggunaan tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Setiap orang yang berkunjung ke tempat pemakaman wajib memelihara kebersihan, keberadaan dan kehormatan tempat pemakaman.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan TPU dan/atau krematorium yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten dapat dikenakan retribusi.
- (2) Pengelolaan TPU dan/atau krematorium yang dikelola oleh Pemerintah Daerah agar tidak memberatkan warga masyarakat.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan TPU, tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pemakaman milik Pemerintah Daerah Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
TPU Yang Dikelola Pemerintah Desa

Pasal 16

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU yang dikelola Pemerintah Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Penyediaan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan areal tanah yang disediakan untuk tempat Pemakaman Jenazah/kerangka Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan kecuali tempat Pemakaman yang menyediakan lahan Pemakaman yang dikelompokkan menurut agama dan kepercayaan.
- (4) Penyediaan Tanah untuk keperluan TPU yang baru harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian dampak lingkungan, sedangkan untuk TPU yang sudah ada harus menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan setempat.

Pasal 17

- (1) TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan TPU di Desa dilakukan oleh Kuwu.
- (3) Kuwu mendelegasikan kewenangan pengelolaan makam kepada Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun di wilayah Desa.
- (4) Kepala Dusun bersama-sama dengan Kepala Seksi Pelayanan dapat membentuk Rukun Kematian di setiap wilayahnya dengan persetujuan Kuwu.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan tempat pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Desa dapat dikenakan pungutan desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besarnya pungutan desa tentang penyelenggaraan TPU di Desa diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini dan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Keempat
TPBU

Pasal 19

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan TPBU harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Lokasi TPBU di Daerah Kabupaten harus dilakukan kajian dampak lingkungan.
- (3) Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum diberikan status Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman, dengan status Hak Milik.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan TPBU dilakukan oleh badan hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.
- (2) Pengelolaan TPBU tidak dibenarkan dikelola secara komersial.

Pasal 21

- (1) Tanah TPBU yang dikelola Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan dan telah diberikan hak pakai, sewaktu-waktu dapat dibatalkan haknya dalam arti tanah yang bersangkutan dinyatakan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, apabila diusulkan kepada Bupati yang menyatakan bahwa:
 - a. tanah tersebut dipakai tidak sesuai dengan izin pemakaiannya/disalahgunakan;
 - b. tanah tersebut ditelantarkan; dan
 - c. untuk kepentingan umum harus dipindahkan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Tempat Pemakaman Bukan Umum milik badan sosial dan/atau badan keagamaan yang berbadan hukum, dikelola oleh badan hukum yang sosial dan/atau badan keagamaan yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pemanfaatan tempat pemakaman bukan umum milik badan sosial dan/atau badan keagamaan yang berbadan hukum, diatur dengan Peraturan Pengelola.

- (3) Peraturan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikonsultasikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 23

Pengelola TPBU mempunyai kewajiban, sebagai berikut:

- a. membuat tata tertib pengelolaan dengan persetujuan Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman;
- b. melaksanakan pengelolaan Pemakaman sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini;
- c. membuat ruang terbuka hijau dan serta menjaga, memelihara TPBU, memperbaiki jalan, lingkungan, dan fasilitas umum lainnya yang menuju TPBU; dan
- d. menjaga ketentraman dan ketertiban di sekitar TPBU.

Pasal 24

- (1) Pengelola TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib mendapat izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pengelolaan TPBU diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima TPK

Pasal 25

Penetapan dan pengelolaan TPK sebagai tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah/kebudayaan atau mengandung nilai kepahlawanan yang ada di Daerah Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGGOLOKON

Pasal 26

Penggolongan TPU adalah sebagai berikut:

- a. TPU Islam untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;

- b. TPU Katolik untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Katolik;
- c. TPU Protestan untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Protestan; dan
- d. TPU Hindu/Budha/Kong Hu Cu untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha.

Pasal 27

- (1) Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi lahan TPU, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa dapat menyediakan TPU Terpadu yang diperuntukan bagi semua pemeluk agama sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Lokasi TPU Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan areal yang berada dalam 1 (satu) kawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lokasi TPU Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLA PEMAKAMAN DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu Pengelola Pemakaman

Pasal 28

- (1) Pengelolaan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman, dengan berkoordinasi SKPD yang terkait.
- (2) Pengelolaan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Wilayah dan/atau Dusun.
- (3) Pengelolaan TPBU dilaksanakan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan yang berbadan hukum.
- (4) Pengelolaan TPK untuk Taman Makam Pahlawan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (5) Pengelolaan TPK selain Taman Makam Pahlawan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, badan sosial dan/atau keagamaan yang berbadan hukum dengan mengajukan permohonan kepada Bupati guna memperoleh persetujuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan untuk TPK dan TPK untuk Taman Makam Pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pengurus TPU baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Pemerintah Desa, TPBU dan serta TPK melaksanakan ketentuan:

- a. setiap jenazah mendapat perlakuan yang sama untuk mendapatkan prosesi pemakaman sesuai dengan keyakinan agama masing-masing;
- b. tempat pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama harus dikelompokkan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- c. jarak pengelompokkan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat;
- d. pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan atau mendapat izin dari Bupati dengan memperhatikan adat istiadat setempat;
- e. penggunaan tanah untuk Pemakaman Jenazah seseorang, pada Pemakaman Jenazah ditetapkan tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dan jarak antar makam ditetapkan 0,5 (nol koma lima) meter;
- f. Untuk TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, bentuk Tanah makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi penahan timbunan tanah makam 25 cm (dua puluh lima centi meter) dari permukaan tanah dan ditata dengan baik;
- g. Untuk tempat pemakaman selain yang dikelola Pemerintah Daerah, bentuk tanah makam diatur oleh Pengelola;
- h. Kedalaman tanah makam tumpang paling sedikit 2 m (dua meter) dari permukaan tanah untuk pemakaman jenazah pertama.
- i. petak makam terdiri dari liang lahat, nisan, tanah gundukan, rumput, dan tanda identitas; dan
- j. pengelompokan taman pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama dalam satu hamparan diberi pagar batas dan/atau tanda batas lainnya.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan Pasal 30

- (1) Jenis pelayanan pemakaman yang diberikan oleh pengelolaan TPU Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, TPBU dan TPK meliputi:
 - a. pelayanan penyediaan tanah makam;
 - b. pelayanan pengangkutan jenazah;

- c. pelayanan pemindahan/pembongkaran makam/pusara;
 - d. pelayanan penyediaan tanah makam cadangan;
 - e. pelayanan pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan makam;
 - f. pelayanan penitipan jenazah di rumah duka milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa maupun pihak pengelola TPBU ; dan
 - g. pelayanan penggalan dan pengurangan tanah makam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pelayanan pemakaman oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pelayanan pemakaman oleh Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pelayanan pemakaman oleh TPBU diatur tersendiri dalam peraturan pengelola yang sudah diberikan persetujuan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman.
 - (5) Untuk menunjang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib menyiapkan sarana dan prasarana pendukung.
 - (6) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung TPU yang dikelola Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (7) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung TPU yang dikelola Pemerintah Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - (8) Pemerintah Daerah dapat membantu penyediaan sarana dan prasarana pendukung TPU Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KREMATORIUM dan PENGABUAN JENAZAH

Pasal 31

- (1) Untuk pembakaran Jenazah dan/atau pembakaran kerangka Jenazah dapat dibangun Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan.
- (2) Lokasi pembangunan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendirian Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Setiap orang meninggal dunia yang akan dikremasi dan/atau diabukan dalam wilayah Daerah, harus dilaporkan kepada Lurah/Kuwu, dan Pusat Kesehatan Masyarakat setempat.
- (2) Pengabuan jenazah hanya dapat dilakukan setelah ahli waris/penanggung jawab melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Penundaan kremasi atau pengabuan jenazah dapat dilakukan sesuai dengan permintaan ahli waris/penanggung jawab untuk ditempatkan di rumah duka.
- (2) Jenazah yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam peti yang di dalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Jenazah yang akan dibawa keluar kota harus dilaporkan oleh ahli waris/penanggung jawab kepada instansi yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Setiap jenazah yang akan dibawa ke tempat pengabuan ditempatkan dalam peti dan/atau usungan dan dapat menggunakan mobil jenazah.
- (2) Pelaksanaan pengabuan jenazah dilampiri surat keterangan kematian dari Lurah/Kuwu atau pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit.
- (3) Pengangkutan abu jenazah dapat dilakukan oleh mobil jenazah Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum yang terdaftar pada Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMBONGKARAN DAN PEMINDAHAN MAKAM/PUSARA

Pasal 35

- (1) Waktu pembongkaran dan pemindahan makam di TPU yang dikelola Pemerintah Daerah, dilakukan antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, kecuali apabila dipandang perlu Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan dilakukan pekerjaan tersebut di luar waktu dimaksud.

- (2) Waktu pembongkaran dan pemindahan makam di TPU yang dikelola oleh Desa disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat.
- (3) Waktu pembongkaran dan pemindahan makam di TPBU diatur oleh pengelola tempat pemakaman masing-masing.

Pasal 36

- (1) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah dari suatu tanah makam ke tanah makam lainnya atas permintaan ahli waris/penanggung jawab, pelaksanaannya wajib mendapatkan izin dari pengelola.
- (2) Pemindahan dan pembongkaran makam yang akan dipindahkan ke taman makam pahlawan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari pihak keluarga secara tertulis.
- (3) Pemindahan makam/pusara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pengelola dengan disaksikan oleh para ahli waris.

Pasal 37

- (1) Penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang, setelah mendapat izin dari pengelola tempat pemakaman.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan penggalian kepada pengelola tempat pemakaman dengan melampirkan surat keterangan dari ahli waris atau penanggung jawab penggalian jenazah/kerangka, dan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 38

- (1) Pemindahan makam dapat dilakukan untuk kepentingan penataan lokasi pemakaman dan mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris.
- (2) Penataan lokasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada makam yang kumuh/tidak teratur untuk dilengkapi dengan sarana lorong dan pembagian blok untuk memudahkan identifikasi makam.
- (3) Pemindahan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan rencana site plan yang telah ditetapkan oleh pengelola tempat pemakaman.

Pasal 39

- (1) Apabila terdapat suatu Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah yang dipandang tidak sesuai lagi dengan Rencana Tata Ruang, sehingga menjadi penghambat

peningkatan mutu lingkungan harus ditutup dan secara bertahap dapat diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah serta memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemindahan Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah ke tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bekas Tempat Pemakaman Umum dan bekas Tempat Pemakaman Bukan Umum sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan mengenai penutupan dan pemindahan TPU, TPBU dan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

BATAS WAKTU PENGGUNAAN TANAH MAKAM

Pasal 40

- (1) Izin penggunaan tanah makam TPU yang dikelola Pemerintah Daerah berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun berikutnya.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin penggunaan tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab atas penggunaan tanah Makam, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa izin penggunaan tanah makam berakhir.
- (3) Apabila pihak ahli waris/penanggung jawab tidak melakukan perpanjangan izin dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang untuk menggunakan makam tersebut untuk memakamkan kembali jenazah yang baru.

Pasal 41

- (1) Penggunaan pemakaman tumpang dilakukan pada TPU yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan apabila tidak terdapat lahan lain untuk pemakaman dan jenazah yang telah dimakamkan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pemakaman tanah makam tumpang hanya dapat dilakukan dengan ketentuan jarak antara jenazah kedua dengan permukaan tanah minimal 1,50 m (satu koma lima puluh meter).

- (4) Pemakaman tumpang dilakukan di antara jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga harus ada izin tertulis dari ahli waris/penanggung jawab atas jenazah yang pertama.
- (5) Penggunaan tanah makam untuk pemakaman tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dipasang identitas makam sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Penggunaan pemakaman tumpang pada TPU yang dikelola Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemakaman melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman yang ada di Daerah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling lama 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 44

Setiap orang dan/atau ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah di TPU milik Pemerintah Daerah dilarang:

- a. melakukan pemesanan petak tanah Pemakaman;
- b. mendirikan bangunan di atas petak tanah Pemakaman;
- c. mendirikan, memasang, dan menempatkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah Pemakaman serta yang dapat memisahkan Pemakaman yang satu dengan yang lain, kecuali nisan Pemakaman dan lambang pahlawan; dan
- d. menggunakan peti Jenazah yang tidak mudah hancur.

Pasal 45

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. memakamkan jenazah selain di TPU, TPBU, TPK dan tanah makam tanah makam milik perorangan/keluarga yang telah mendapat izin;

- b. mendirikan perusahaan atau melakukan kegiatan di bidang pemakaman dan pengabuan jenazah tanpa izin dari Bupati;
- c. mendirikan TPBU, TPK dan tanah makam perorangan/keluarga tanpa izin Bupati;
- d. membuat atau menguasai petak makam yang melebihi dari ketentuan yang berlaku;
- e. menggunakan lahan makam untuk kepentingan lain selain keperluan pemakaman tanpa izin Bupati; dan
- f. Semua tanah makam yang berada dalam pengelolaan perorangan/keluarga dan/atau badan hukum tidak boleh diperluas dan dinyatakan berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.

BAB X
PEMELIHARAAN
Pasal 46

- (1) Tempat Pemakaman harus dirawat dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan agama.
- (2) Untuk kepentingan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan tempat Pemakaman, dapat diangkat penjaga makam dan/atau petugas makam.
- (3) Penjaga makam dan/atau petugas makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. merawat lokasi Pemakaman;
 - b. membersihkan lokasi Pemakaman; dan
 - c. bersama-sama masyarakat menjaga keamanan lokasi Pemakaman.
- (4) Ahli waris turut serta dalam hal pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan tempat Pemakaman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan tempat pemakaman diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan pemakaman dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dengan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyusunan rencana pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran makam dan serta prasarana, sarana di pemakaman;

- b. pelaksana dalam pengelolaan TPBU, TPK bukan Taman Makan Pahlawan yang bukan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - c. menjaga ketertiban dan keamanan dari pihak yang tidak bertanggung jawab;
 - d. masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pengrusakan atau pembongkaran makam tanpa adanya ijin dari Bupati;
 - e. ikut serta dalam pemeliharaan, perbaikan prasarana, sarana dan serta pemanfaatan areal pemakaman guna kegiatan sosial dan keagamaan dan atau;
 - f. pengendalian penyelenggaraan pemakaman dalam pengelolaan pemakaman.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk forum/kelompok pengelola yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 48

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, Pasal 44 dikenakan sanksi administrasi, berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administrasi paling tinggi Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. pencabutan izin; atau
 - e. pembongkaran bangunan atau makam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberi wewenang melaksanakan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (5) PPNS dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 50

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 45 dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tempat Pemakaman, bentuk dan bangunan makam yang sudah ada tetap diakui keberadaannya.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, TPBU dan krematorium atau tempat pengabuan jenazah yang telah ada dan belum memiliki izin, wajib mengurus perizinan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 07 Tahun 1995 tentang Penyediaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1997 Nomor 1, Seri B.1);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 18 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 07 Tahun 1995 tentang Penyediaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1998 Nomor 2, Seri B.2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 6 SERIE
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT (6/57/2020)